



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pid.Prap/2022/PN Gst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : **YOBEDI HALAWA alias Ama Tati**  
Tempat lahir : Amorosa  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/7 Agustus 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : **I n d o n e s i a**  
Tempat tinggal : Desa Amorosa Kec. Ulunoyo Kab. Nias Selatan  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Petani

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budieli Dawolo, S.H., Filemo Daeli, S.H., M.H., Hiburan Zamasi, S.H. dan Sokhiso Ndraha, S.H. Advokat pada Kantor Advokat Budi Dawolo, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Cipto M. Kusumo Nomor 28 Onozitoli Sifaorozasi Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara cq. Kepala Kepolisian Resor Nias Selatan, beralamat di Jalan Mohammad Hatta Nomor 1 Telukdalam Kab. Nias Selatan,

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKP Freddy Siagian, S.H., Ipda Modal Tarigan, S.H., M.H., Ipda David Pangaribuan, S.H., Ipda Surya Hadi, S.E., Bripka Sugeng Raharjo, S.H. dan Bripka Feris T.F. Harefa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Gst. tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 15 Maret 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli register Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Gst. tanggal 15 Maret 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

a. Tindakan upaya paksa, seperti Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan, Penahanan, dan Penuntutan yang dilakukan dengan melanggar Peraturan Perundang-Undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, menangkap, dan menahan.

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan:

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas

Halaman 2 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2022/PN Gst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

1. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
2. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang;

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka, sah tidaknya penyitaan, dan sah tidaknya penangkapan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "terobosan hukum" (legal-breakthrough) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan

Halaman 3 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2022/PN Gst.



juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015 dan lain sebagainya.

f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan :

Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

dst

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;



g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

## II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

### 1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA

Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.

“Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, **kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia),**”

Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.



Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon **tidak pernah dipanggil sebagai saksi, tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai Terlapor atau calon tersangka.** Berdasar pada Surat pertama kali yang diberikan kepada Pemohon oleh Termohon, yakni melalui Surat Perintah Penangkapan oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor SP.Kap/31/III/ RES.1.6/2022/Reskrim tertanggal 04 Maret 2022.

Jelas bahwa disini Termohon tidak pernah membuktikan Pemohon dipanggil dan diperiksa sebagai calon tersangka, akan tetapi Pemohon langsung melakukan tindakan penangkapan sebagai Tersangka oleh Termohon pada tanggal 04 Maret 2022, **sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon.**

Untuk itu berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya.

Hal ini tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Kepala Kepolisian Resor Nias Selatan.

Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.

## 2. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

Bahwa sebagaimana diakui oleh Pemohon, bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon setelah dilakukan penangkapan oleh Termohon berdasarkan surat penangkapan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor: SP. Kap/31/III/RES/1/6/2022/Reskrim tertanggal 04 Maret 2022. Bahwa apabila mengacu kepada surat penangkapan tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon, tidak pernah ada surat panggilan sebagai saksi kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Bahwa hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Yahya Harahap (Ibid, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon.

Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri Pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa

Halaman 7 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2022/PN Gst.



surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

### 3. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA, AKAN TETAPI TERUS-MENERUS DILAKUKAN PENYIDIKAN

Bahwa Pemohon lebih dulu ditangkap baru ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 04 Maret 2022, pada tanggal 04 Maret 2022 sebagaimana Surat Penangkapan Nomor: SP. Kap/31/III/RES 1.6/2022/Reskrim tertanggal 04 Maret 2022.

Bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk kesewenang-wenangan Penyidik, dimana lebih dulu dilakukan penangkapan terhadap Pemohon, akan tetapi masih dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk dimintai keterangan, dengan demikian sangat bertentangan dengan makna sesungguhnya dari pengertian "PENYIDIKAN" itu sendiri. Hal mana dalam proses penyelidikan belum ada tersangka, walaupun ada orang yang diduga pelaku tindak pidana. Sedangkan penetapan tersangka merupakan proses yang terjadi kemudian, letaknya di akhir proses penyidikan. Menemukan tersangka menjadi bagian akhir dari proses penyidikan. Bukan penyidikan baru ditemukan tersangka. Hal itu sesuai dengan Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP.

Bahwa berdasar pada uraian diatas, dimana penyidik telah menyatakan lengkap alat bukti akan tetapi masih melakukan penyelidikan dan penyidikan/pemeriksaan guna kepentingan penyidikan, maka penangkapan yang dilakukan penyidik kepada Pemohon merupakan penangkapan yang tidak sah dikarenakan Penyidik terburu-buru dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan, pengaman dan pengayom. Untuk itu tindakan Penyidik yang demikian merupakan tindakan yang unprosedural, sehingga dengan demikian penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon dapat dikategorikan cacat hukum.

### 4. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) sehingga azas hukum presumption of innocence atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu ke dalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3)



yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya.

2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip ‘legality’ merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh ‘Rule of Law’ – konsep, maupun oleh faham ‘Rechtstaat’ dahulu, maupun oleh konsep ‘Socialist Legality’. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas ‘nullum delictum’ dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip ‘legality’.
4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. **Yang dimaksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan**



tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Menurut Sjachran Basah “abus de droit” (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas).

5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi:
  - ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
  - dibuat sesuai prosedur; dan
  - substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

6. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:
  1. “Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”.



2. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.
7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.
5. PENANGKAPAN SEKALIGUS BERSAMAAN PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Bahwa sebagaimana pada uraian nomor 3 diatas, Pemohon lebih dulu ditangkap baru ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 04 Maret 2022, pada tanggal 04 Maret 2022 sebagaimana Surat Penangkapan Nomor: SP. Kap/31/III/RES. 1.6/ 2022/Reskrim tertanggal 04 Maret 2022.

Bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk kesewenang-wenangan Penyidik, dimana lebih dulu dilakukan penangkapan terhadap Pemohon, akan tetapi masih dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk dimintai keterangan kepada Pemohon, dan sebelumnya belum ada dipanggil Pemohon sebagai saksi, belum ada Pemohon diperiksa sebagai saksi maupun sebagai tersangka tetapi duluan ditangkap barulah Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan barulah dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Dengan demikian sangat bertentangan dengan makna sesungguhnya dari pengertian "PENYIDIKAN" itu sendiri. Hal mana dalam proses penyelidikan belum ada tersangka, walaupun ada orang yang diduga pelaku tindak pidana. Sedangkan penetapan tersangka merupakan proses yang terjadi kemudian, letaknya di akhir proses penyidikan. Menemukan tersangka menjadi bagian akhir dari proses penyidikan. Bukan penyidikan baru ditemukan tersangka. Hal itu sesuai dengan Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP.

Bahwa berdasar pada uraian diatas, dimana penyidik telah menyatakan lengkap alat bukti akan tetapi masih melakukan penyelidikan dan



penyidikan/pemeriksaan guna kepentingan penyidikan, maka penangkapan yang dilakukan penyidik kepada Pemohon merupakan penangkapan yang tidak sah dikarenakan Penyidik terburu-buru dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan, pengaman dan pengayom. Untuk itu tindakan Penyidik yang demikian merupakan tindakan yang unprosedural, sehingga dengan demikian penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon dapat dikategorikan cacat hukum.

6. PENAHANAN YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA PEMOHON MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM SERTA TERKESAN MENGKANGKANGI KUHAP

Tindakan Termohon dalam melakukan penahanan kepada Pemohon terlalu dini dan sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Yang mana lebih dulu dilakukan penahanan terhadap Pemohon, akan tetapi masih dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk diminta keterangan, dengan demikian sangat bertentangan dengan makna sesungguhnya dari pengertian "PENYIDIKAN".

Perlu kita ketahui bahwa Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Bahwa sebagaimana kita ketahui dan berdasarkan pasal yang disangkakan kepada Pemohon yaitu Pasal 351 ayat (1) dengan ancaman



hukuman pidana dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500,-.

Bahwa jelas dan terang tindakan Termohon dalam melakukan penahanan terhadap Pemohon tidak sesuai dengan prosedur dan terkesan mengkangkangi undang-undang, sehingga penahanan terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

### III. PETITUM

Berdasar pada argumen dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepala Kepolisian Resor Nias Selatan adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan tindakan Termohon dalam melakukan Penangkapan sesuai Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/31/III/RES. 1.6/2022/Reskrim tertanggal 04 Maret 2022 terhadap Pemohon dapat dikategorikan cacat hukum;
5. Menyatakan tindakan Penahanan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon bertentangan dengan hukum sehingga dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
7. Memerintahkan Termohon untuk membebaskan Pemohon dari tahanan tanpa syarat;
8. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
9. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;



10. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
11. PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara *a quo* dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa Permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya, demikian halnya dengan Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

## **I. DASAR HUKUM DAN OBJEK PRAPERADILAN**

1. Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 10 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan, "Praperadilan adalah wewenang pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
  - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
  - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
  - c. permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 77 KUHP perihal obyek Praperadilan telah ditentukan secara tegas bahwa Praperadilan pada Pengadilan Negeri melalui Hakim Praperadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara Praperadilan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perihal:
  - a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.



- b. Ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.
3. Bahwa pasal 79 KUHAP menyatakan : Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.
4. Bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 Jo. pasal 77 KUHAP, maka penetapan tersangka juga termasuk objek Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagaimana putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengadili:

Pasal 77 huruf a Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Pasal 77 huruf a Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Bahwa dengan demikian Termohon melalui kuasa hukumnya akan menanggapi dalil-dalil Pemohon yang masuk dalam ruang lingkup Praperadilan sebagaimana ditentukan KUHAP dan pada pokoknya Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini.

## **II. SUBSTANSI ATAU ALASAN PERMOHONAN PEMOHON**

Bahwa pada pokoknya substansi atau alasan permohonan Pemohon adalah tentang penetapan sebagai tersangka, penangkapan dan penahanan dalam dugaan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana terhadap sdr YOBEDI HALAWA als. AMA TATI oleh Termohon Kapolres Nias Selatan dengan alasan sebagaimana yang dijelaskan Pemohon dalam surat permohonan Praperadilan ini.

## **III. LANGKAH PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN**



- a. Bahwa benar Termohon telah menetapkan Pemohon an. YOBEDI HALAWA als. AMA TATI als. SOFU sebagai tersangka dan selanjutnya melakukan penahanan terhadap Pemohon di RTP Polres Nias Selatan dengan dasar laporan Polisi nomor : LP / B / 70 / II / 2022 / SPKT / POLRES NIAS SELATAN / POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 28 Februari 2022 an. Pelapor ATIMISA NDRURU tentang dugaan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Pemohon terhadap pelapor pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib, yang mana dugaan perkara dimaksud sempat viral baik di media sosial maupun media elektronik.
- b. Setelah menerima laporan Polisi perkara aquo, selanjutnya Termohon langsung bergerak cepat dengan melakukan langkah penyelidikan dengan dasar surat perintah penyelidikan nomor : SP.Lidik/67/II/Res.1.6/2022/Reskrim, tanggal 28 Februari 2022 dan surat perintah tugas nomor : Sprin.Gas/105/III/Res.1.6/2022/Reskrim, tanggal 28 Februari 2022.  
Dimana dalam tahap Penyelidikan dimaksud, kami melakukan cek dan olah TKP dan langsung menginterogasi saksi-saksi di TKP serta mengantarkan surat permintaan VER kepada UPTD Puskesmas Lolomatua.
- c. Setelah cek TKP dan menginterogasi saksi-saksi, selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2022 kami melakukan gelar perkara, dimana berdasarkan kesimpulan dari gelar perkara bahwa untuk proses tindak lanjut perkara aquo dapat ditingkatkan prosesnya dari penyelidikan kepada tahap penyidikan.
- d. Lalu pada tanggal 2 Maret 2022 diterbitkan surat perintah penyidikan dengan nomor : SP.Sidik/28/III/Res.1.6/2022/Reskrim dan sekaligus surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dengan nomor : B/27/III/Res.1.6/2022/Reskrim tanggal 2 Maret 2022.
- e. Lalu pada hari yang sama yakni pada tanggal 2 Maret 2022, kami melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap saksi-saksi, dimana kami melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 5 (lima) orang saksi, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi saling memiliki persesuaian antara keterangan saksi dengan keterangan korban dan juga antara keterangan saksi-saksi dengan hasil VER juga memiliki persesuaian mengenai dugaan kejadian penganiayaan yang dialaminya.



- f. Setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2022 Termohon melakukan gelar perkara peningkatan status terlapor menjadi tersangka, dimana berdasarkan hasil gelar perkara disimpulkan bahwa penyidikan perkara aquo telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yakni adanya keterangan saksi dengan bukti hasil VER yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Lolomatua, sehingga terhadap terlapor dapat ditetapkan sebagai tersangka (Vide putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015).
- g. Setelah melaksanakan gelar perkara, kami menerbitkan surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 3 Maret 2022, yang mana surat dimaksud telah dikirimkan kepada JPU dan ditembuskan kepada Pemohon sebagai tersangka.
- h. Kemudian pada tanggal 04 Maret 2022, kami melakukan penangkapan terhadap Pemohon di Desa Amorosa Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan sesuai surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/31/III/Res.1.6/2022/Reskrim, tanggal 4 Maret 2022, dan kemudian membawa ke kantor Polres Nias Selatan untuk selanjutnya diperiksa secara BAP sebagai tersangka, yang mana pemeriksaan BAP Pemohon sebagai tersangka baru selesai pada tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 01.30 Wib.
- i. Setelah itu pada tanggal 05 Maret 2022, kami melakukan penahanan terhadap Pemohon di RTP Polres Nias Selatan karena dikuatirkan Pemohon akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya sesuai surat perintah penahanan nomor : SP.Han/16/III/Res.1.6/2022/Reskrim tanggal 5 Maret 2022.

## **IV.TENTANG PENETAPAN TERSANGKA, PENANGKAPAN DAN PENAHANAN**

1. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) KUHAP diatur bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Dimana aturan ini diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 28 April 2015 seperti kutipan pendapat Mahkamah dalam Putusan dimaksud yang berbunyi:  
*".....Menurut Mahkamah, norma tersebut sudah tepat karena memberikan kepastian hukum yang adil kepada warga Negara Indonesia ketika akan ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik, yaitu harus melalui proses*



*atau rangkaian tindakan penyidikan dengan cara mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut penyidik menemukan tersangkanya, bukan secara subjektif penyidik menemukan tersangka tanpa bukti. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon aquo tidak beralasan menurut hukum”.*

Lebih lanjut bahwa berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana tepatnya pasal 13 ayat (1) dan (3) dan pasal 14 ayat (1) diatur bahwa:

Pasal 13 ayat (1) dan (2) : *“Penyidikan dilakukan dengan dasar laporan Polisi dan surat perintah penyidikan dan setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP”.*

Pasal 14 ayat (1) : *“SPDP sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan”.*

Bahwa Termohon mulai melakukan penyidikan perkara aquo adalah pada tanggal 02 Maret 2022 sesuai surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/28/III/Res.1.6/2022/Reskrim.

Kemudian setelah dimulainya penyidikan, Termohon langsung menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) pada tanggal yang sama yakni tanggal 02 Maret 2022, dan untuk surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dimaksud telah dikirimkan kepada JPU dan ditembuskan kepada Terlapor.

2. Bahwa menurut pasal 1 angka 14 KUHP, yang dimaksud tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 memberikan interpretasi yang lebih konkret terhadap pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 KUHP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk menetapkan tersangka kepada seseorang minimal harus dipenuhi 2 (dua) alat bukti.

Menimbang pasal 25 ayat (2) dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana diatur bahwa *“Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan”.*



Dimana dalam penyidikan perkara aquo, sebelum kami menetapkan Pemohon sebagai tersangka, kami telah terlebih dahulu melakukan gelar perkara penetapan tersangka pada tanggal 03 Maret 2022, dimana berdasarkan hasil gelar perkara bahwa penyidikan perkara aquo telah mengumpulkan minimal 2 (dua) alat bukti yakni berdasarkan keterangan saksi dan hasil VER yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Lolomatua, dimana alat bukti keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa memiliki persesuaian dengan alat bukti hasil VER.

Setelah itu kami menerbitkan surat pemberitahuan penetapan tersangka pada tanggal yang sama yakni tanggal 3 Maret 2022, yang mana surat pemberitahuan penetapan tersangka dimaksud telah dikirimkan kepada JPU dan juga ditembuskan kepada Pemohon.

3. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Pemohon dengan terlebih dahulu menerbitkan surat perintah penangkapan dan kemudian pada tanggal 04 Maret 2022 Pemohon ditangkap di jalan Desa Amorosa Kecamatan Lolomatua dengan terlebih dahulu memperlihatkan surat perintah penangkapan kepada Pemohon. Kemudian membawa Pemohon ke Mako Polres Nias Selatan untuk diperiksa secara BAP. Selain melakukan penangkapan terhadap Pemohon, selanjutnya Termohon telah menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan Pemohon dan keluarganya (Vide pasal 18 ayat 3 KUHAP).
4. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap Pemohon, selanjutnya terhadap Pemohon dilakukan penahanan di RTP Polres Nias Selatan pada tanggal 5 Maret 2022 dengan pertimbangan bahwa Pemohon dituduh akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana (Vide pasal 21 ayat 1 KUHAP) dan tembusan surat perintah penahanan juga telah ditembuskan kepada Pemohon dan keluarganya (Vide pasal 21 ayat 3 KUHAP).
5. Bahwa berdasarkan penjelasan kami romawi III dan romawi IV diatas, kami berpendapat bahwa proses penetapan Pemohon sebagai tersangka, kemudian penangkapan hingga penahanan terhadap Pemohon telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang seperti penjelasan kami diatas.

#### **V. TENTANG DALIL PEMOHON**

1. Di dalam permohonannya pada romawi II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN angka 1, pada pokoknya kuasa hukum Pemohon



mendalilkan bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon tidak sah dengan dalil karena Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka, dan Pemohon menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 21 / PUU-XII / 2014 untuk menguatkan dalilnya tersebut.

Dalam hal ini kami menanggapi bahwa kami dengan sangat tegas menolak dalil kuasa hukum Pemohon tersebut karena di dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 21 / PUU-XII / 2014 dimaksud, Mahkamah masih memberikan ruang/peluang kepada penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan calon tersangka. Hal ini ditegaskan dalam pendapat Mahkamah pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 21 / PUU-XII / 2014 dimaksud tepatnya halaman 98 paragraf kedua yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

*“Oleh karena itu, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam pasal 18D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, **kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka**”.*

2. Di dalam permohonannya pada romawi II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN angka 2, pada pokoknya kuasa hukum Pemohon mendalilkan bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon tidak sah dan cacat hukum dengan dalil karena tidak pernah ada penyelidikan atas diri Pemohon.

Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang berbunyi:

*“Penyelidikan dilakukan berdasarkan laporan dan/atau pengaduan dan surat perintah penyelidikan”;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang berbunyi:

*"Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara pengolahan TKP, pengamatan (observasi), wawancara (interview), pembuntutan (surveillance), penyamaran (under cover), pelacakan (tracking), dan/atau penelitian dan analisis dokumen".*

Menanggapi dalil kuasa hukum Pemohon ini, Termohon menolak dengan tegas dalil kuasa hukum Pemohon ini mengingat faktanya sebelum dilakukan proses penyidikan perkara aquo, pihak Termohon telah terlebih dahulu melakukan proses penyelidikan perkara aquo dengan telah menerbitkan surat perintah penyelidikan tertanggal 28 Februari 2022 yakni setelah adanya laporan Polisi, kemudian Termohon melakukan cek dan pengolahan TKP, melakukan wawancara/interogasi saksi serta meminta VER ke UPTD Puskesmas Lolomatua, dan setelah diyakini bahwa dugaan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam perkara aquo benar adanya, lalu dilakukan gelar perkara untuk meningkatkan perkara dimaksud kepada tahap penyidikan.

3. Di dalam permohonannya pada romawi II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN angka 3, pada pokoknya kuasa hukum Pemohon mendalilkan bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon dikategorikan cacat hukum dengan dalil karena Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, akan tetapi terus-menerus dilakukan penyidikan atau seolah-olah Pemohon lebih dahulu ditangkap baru ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 04 Maret 2022 sebagaimana surat perintah penangkapan tertanggal 04 Maret 2022.

Menanggapi dalil kuasa hukum Pemohon ini, Termohon juga menolaknya dengan alasan bahwa:

- a. penyidikan perkara aquo dimulai tanggal 02 Maret 2022 setelah terlebih dahulu melalui mekanisme gelar perkara, kemudian pada hari yang sama dilakukan pemeriksaan BAP terhadap saksi-saksi dan mendapatkan hasil VER dari UPTD Puskesmas Lolomatua;
- b. kemudian dilaksanakan gelar dan penetapan Pemohon sebagai tersangka pada tanggal 03 Maret 2022;
- c. selanjutnya penangkapan terhadap Pemohon dilakukan tanggal 04 Maret 2022, yang mana setelah ditangkap, selanjutnya Pemohon diperiksa secara BAP sebagai tersangka;

Halaman 21 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2022/PN Gst.



d. Dan upaya terakhir adalah melakukan penahanan terhadap Pemohon karena dikuatirkan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana yakni pada tanggal 05 Maret 2022.

Dan Termohon juga menolak dalil kuasa hukum Pemohon yang menyatakan bahwa penyidikan perkara aquo dilakukan secara terburu-buru dan tidak profesional karena menurut Termohon bahwa tahapan-tahapan penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah kami jelaskan diatas.

4. Termohon sangat menolak dengan tegas dalil kuasa hukum Pemohon pada romawi II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN angka 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penetapan Pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum karena menurut Termohon bahwa hingga sampai tahap penetapan tersangka bahkan sampai pada tahap penahanan terhadap Pemohon, Termohon telah melaksanakan semua prosedur sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam jawaban Termohon ini.

5. Menanggapi dalil kuasa hukum Pemohon pada romawi II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN angka 5 yang menyatakan bahwa penangkapan sekaligus bersamaan Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, Termohon juga menolak dengan sangat tegas karena penetapan Pemohon sebagai tersangka dilakukan pada tanggal 03 Maret 2022 dan penangkapan dilakukan Termohon pada tanggal 04 Maret 2022 sehingga tidaklah bersamaan sebagaimana dalil kuasa hukum Pemohon.

6. Di dalam permohonannya pada romawi II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN angka 6, pada pokoknya kuasa hukum Pemohon menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum serta terkesan menganggangi KUHAP.

Dimana untuk menguatkan dalil ini, kuasa hukum Pemohon menggunakan pasal 21 ayat (4) KUHAP mengenai syarat-syarat penahanan.

Dalam hal ini Termohon menanggapi bahwa menurut Termohon, kuasa hukum Pemohon sangat perlu memahami dan mempelajari pasal 21 ayat (4) KUHAP dimaksud karena sudah sangat jelas diatur dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP tersebut *"bahwa penahanan hanya dapat dikenakan*



*terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan tindak pidana yang ancaman pidananya dibawah lima tahun namun masuk kedalam pasal pengecualian termasuk salah satu diantaranya pasal 351 ayat (1) dari KUHPidana”.*

Sehingga penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan aturan hukum yang diatur dalam KUHP mengenai syarat-syarat penahanan mengingat kami melakukan penahanan terhadap Pemohon dengan mempersangkakan pasal 351 ayat (1) KUHP, dimana pasal 351 ayat (1) KUHP merupakan salah satu dari pasal pengecualian sebagaimana diamanatkan dalam pasal 21 ayat (4) KUHP dimaksud.

## **VI.PENUTUP**

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil TERMOHON tersebut diatas, TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Pemohon dan mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka, penangkapan PEMOHON dan penahanan terhadap PEMOHON telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.
- Apabila hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) tertanggal 29 Maret 2022 dan terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) tertanggal 30 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK. 1214010708790002 a.n. Yobedi Halawa, tertanggal 1 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/31/III/RES.1.6/2022/Reskrim a.n. Yobedi Halawa alias Ama Tati, tertanggal 4 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/16/III/RES.1.6/2022/Reskrim a.n. Yobedi Halawa alias Ama Tati, tertanggal 5 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2 dan P-3 tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yang kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Laporan Polisi Nomor : LP/B/70/II/2022/SPKT/POLRES NIAS SELATAN/POLDA SUMATERA UTARA a.n. Pelapor Atimisa Ndruru, tertanggal 28 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/67/II/RES.1.6/2022/Reskrim, tertanggal 28 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/105/II/RES.1.6/2022/Reskrim, tertanggal 28 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Berita Acara Pemeriksaan Di TKP, tertanggal 28 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Surat Permintaan Visum Et Repertum a.n. Atimisa Ndruru, tertanggal 28 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Berita Acara Interogasi (Saksi/Korban) a.n. Atimisa Ndruru alias Ina Nasiria, tertanggal 1 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Berita Acara Interogasi (Saksi) a.n. Fatinaso Buulolo alias Ama Yarman, tertanggal 1 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Berita Acara Interogasi (Saksi) a.n. Siteli Buulolo alias Teli, tertanggal 1 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Berita Acara Interogasi (Saksi) a.n. Asaeli Halawa alias Ama Yufy, tertanggal 1 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Berita Acara Interogasi (Saksi) a.n. Torozatulo Halawa alias Ama Muru, tertanggal 1 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. • Surat Undangan Gelar Perkara Nomor : B/423/III/RES.1.6/2022/Reskrim kepada Kasipropam Polres Nias Selatan, tertanggal 1 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-11a;
- Surat Undangan Gelar Perkara Nomor : B/422/III/RES.1.6/2022/Reskrim kepada Kasiwas Polres Nias Selatan, tertanggal 1 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-11b;
- Surat Undangan Gelar Perkara Nomor : B/421/III/RES.1.6/2022/Reskrim kepada Kasikum Polres Nias Selatan, tertanggal 1 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-11c;

Halaman 24 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2022/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. • Notulen Gelar Perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/70/III/2022/SPKT/POLRES NIAS SELATAN/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 1 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-12;
  - Daftar Hadir Gelar Perkara Polres Nias Selatan Laporan Polisi Nomor : LP/B/70/III/2022/SPKT/POLRES NIAS SELATAN/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 2 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Visum Et Repertum (VER) Nomor : 440/166/PKM-LLM/III/2022 a.n. Atimisa Ndruru, tertanggal 2 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh dokter umum UPTD Puskesmas Lolomatua, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/Res.1.6/2022/Reskrim, tertanggal 2 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/27/III/RES 1.6/2022/Reskrim a.n. Terlapor Yobedi Halawa alias Ama Tati, tertanggal 2 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi/Korban) a.n. Atimisa Ndruru alias Ina Nasiria, tertanggal 2 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) a.n. Fatinaso Buulolo alias Ama Yarman, tertanggal 2 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) a.n. Siteli Buulolo alias Teli, tertanggal 2 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) a.n. Asaeli Halawa alias Ama Yufy, tertanggal 2 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) a.n. Torozatulo Halawa alias Ama Muru, tertanggal 2 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. • Surat Undangan Gelar Perkara Nomor : B/424/III/RES. 1.6/2022/Reskrim kepada Kasiwas Polres Nias Selatan, tertanggal 2 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-21a;
  - Surat Undangan Gelar Perkara Nomor : B/425/III/RES. 1.6/2022/Reskrim kepada Kasi Propam Polres Nias Selatan, tertanggal 2 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-21b;
  - Surat Undangan Gelar Perkara Nomor : B/426/III/RES. 1.6/2022/Reskrim kepada Kasikum Polres Nias Selatan, tertanggal 2 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-21c;
22. Daftar Hadir Gelar Perkara Polres Nias Selatan Laporan Polisi Nomor : LP/B/70/III/2022/SPKT/POLRES NIAS SELATAN/POLDA SUMATERA UTARA dan Notulen Hasil Gelar Perkara, tertanggal 3 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-22;

Halaman 25 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2022/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Nota Ajuan Penetapan Tersangka a.n. Yobedi Halawa alias Ama Tati, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/27.b/III/Res.1.6/2022/SAT RESKRIM tentang Penetapan Tersangka a.n. Yobedi Halawa alias Ama Tati, tertanggal 3 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka a.n. Yobedi Halawa alias Ama Tati Nomor : B/27.a/III/RES 1.6/2022/Reskrim, tertanggal 3 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP. Dah/14/III/RES.1.6/2022/Reskrim, tertanggal 3 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Berita Acara Penggeledahan Rumah a.n. Yobedi Halawa alias Ama Tati, tertanggal 3 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Surat Permintaan Penetapan Persetujuan Penggeledahan Rumah Nomor : B/352/III/RES.1.6/2022/Reskrim, tertanggal 9 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Penetapan Nomor 19/Pen.Pid/2022/PN Gst a.n. Tersangka Yobedi Halawa alias Ama Tati, tertanggal 16 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/31/III/RES.1.6/2022/Reskrim a.n. Tersangka Yobedi Halawa alias Ama Tati, tertanggal 4 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Berita Acara Penangkapan a.n. Tersangka Yobedi Halawa alias Ama Tati, tertanggal 4 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) a.n. Yobedi Halawa alias Ama Tati, tertanggal 4 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-32;
33. Nota Ajuan Penahanan Tersangka a.n. Yobedi Halawa alias Ama Tati, selanjutnya diberi tanda T-33;
34. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/16/III/RES.1.6/2022/RESKRIM a.n. Tersangka Yobedi Halawa alias Ama Tati, tertanggal 5 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-34;
35. Berita Acara Penahanan a.n. Tersangka Yobedi Halawa alias Ama Tati, tertanggal 5 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-35;
36. Ekspedisi bercetak penyerahan: SPDP, Penetapan Tersangka dan Surat Perintah Penahanan kepada Yobedi Halawa, tertanggal 5 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-36;

Halaman 26 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2022/PN Gst.



37. Foto penyerahan Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan kepada keluarga Tersangka Yobedi Halawa alias Ama Tati serta Pemeriksaan TKP, tanpa tanggal bulan tahun, selanjutnya diberi tanda T-37;

Menimbang, bahwa bukti surat T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11a, T-11b, T-11c, T-12, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21a, T-21b, T-21c, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36 dan T-37 tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat T-1, T-13 dan T-29 tidak dapat diperlihatkan aslinya, yang kesemuanya telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti surat T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11a, T-11b, T-11c, T-12, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21a, T-21b, T-21c, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36 dan T-37 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

**1. YULIATI HALAWA**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon serta memiliki hubungan sedarah dengan Pemohon, tidak mempunyai hubungan sedarah maupun semenda dengan Termohon serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Termohon;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2022 saksi sedang berada di samping rumah Yobedi Halawa menjelang sore hari;
- Bahwa jarak saksi dengan rumah Yobedi Halawa saat itu sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa saat itu saksi melihat Atimisa Ndruru datang ke rumah Yobedi Halawa untuk mengutang beras;
- Bahwa ketika itu saksi tidak ada melihat pemukulan yang dilakukan Yobedi Halawa terhadap Atimisa Ndruru;
- Bahwa setelah Yobedi Halawa menimbang karet Atimisa Ndruru, Atimisa Ndruru mengelus-elus punggung Yobedi Halawa, Yobedi Halawa mengatakan "Jangan dekat dulu, saya lagi menulis", tak lama kemudian Atimisa Ndruru menendang tempat barang lalu terjadi keributan antara mereka, kemudian saksi melerainya;
- Bahwa keributan antara mereka terjadi karena sikap Atimisa Ndruru yang memancing emosi;



- Bahwa saat itu, tidak ada terlihat darah di wajah Atimisa Ndruru;
- Bahwa juga tidak ada orang yang memukul Atimisa Ndruru saat itu;
- Bahwa Atimisa Ndruru berada di rumah Yobedi Halawa sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa ketika Yobedi Halawa meminta Atimisa Ndruru agar jangan mendekat, tangan Yobedi Halawa ada mengenai lengan Atimisa Ndruru;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas kalau tangan Yobedi Halawa ada mengenai lengan Atimisa Ndruru;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing mengajukan Kesimpulan tertanggal 31 Maret 2022 dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli menyatakan *tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, demikian halnya dengan tindakan penangkapan dan penahanan Pemohon oleh Termohon*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa *penetapan Pemohon sebagai tersangka, penangkapan Pemohon dan penahanan terhadap Pemohon telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-37;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa oleh karena yang dimintakan Pemohon dalam pemeriksaan praperadilan ini di samping mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, pada pokoknya juga mengenai tidak sahnya penetapan tersangka, maka terhadap hal tersebut pemeriksaannya telah diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, khususnya Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: *Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.*

Menimbang, bahwa di samping itu juga perlu diperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai penafsiran frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, serta perluasan objek praperadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 diketahui identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 dan P-3 oleh karena bukti surat tersebut masing-masing sama dengan bukti surat T-30 dan T-34, maka hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan alat bukti Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena tidak disumpah, maka berdasarkan Pasal 185 ayat (7) KUHAP keterangan saksi tersebut tidak merupakan alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1, T-13 dan T-29 tidak ada aslinya, sehingga berdasarkan Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985 menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 dan T-10 diketahui bahwa pada tanggal 28 Februari 2022 Kasat Reskrim a.n. Kapolres Nias Selatan telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/70/II/2022/SPKT/POLRES NIAS SELATAN/POLDA SUMATERA UTARA a.n. Pelapor Atimisa Ndruru tertanggal 28 Februari 2022-memerintahkan kepada para penyelidik yang namanya tersebut dalam surat dimaksud untuk melakukan tindakan penyelidikan atas dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Amorosa Kec. Ulunoyo Kab. Nias Selatan terhadap korban a.n. Atimisa Ndruru, dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas telah dilakukan pemeriksaan di TKP pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 pukul 20.00 Wib di depan warung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Yobedi Halawa alias Ama Tati, juga telah dilakukan permintaan Visum Et Repertum korban kepada Kepala Puskesmas Lolomatua, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap korban Atimisa Ndruru alias Ina Nasiria maupun para saksi a.n. Fatinaso Buulolo alias Ama Yarman, Siteli Buulolo alias Teli, Asaeli Halawa alias Ama Yufy dan Torozatulo Halawa alias Ama Muru pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 yang telah dituangkan dalam Berita Acara Interogasi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T-11a, T-11b, T-11c, T-12, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19 dan T-20 diketahui pada tanggal 1 Maret 2022 Kasat Reskrim a.n. Kapolres Nias Selatan juga telah mengundang Kasipropam, Kasiwas dan Kasikum Polres Nias Selatan untuk melakukan gelar perkara pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 pukul 18.00 Wib dengan dilengkapi Notulen Gelar Perkara dan Daftar Hadir, untuk selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2022 Kasat Reskrim a.n. Kapolres Nias Selatan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/70/II/2022/SPKT/POLRES NIAS SELATAN/POLDA SUMATERA UTARA a.n. Pelapor Atimisa Ndruru tertanggal 28 Februari 2022-memerintahkan kepada para penyidik pembantu yang namanya tersebut dalam surat dimaksud untuk melakukan tindakan penyidikan, juga telah dikirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada Kajari Nias Selatan pada tanggal yang sama serta mem-BAP korban Atimisa Ndruru alias Ina Nasiria maupun para saksi a.n. Fatinaso Buulolo alias Ama Yarman, Siteli Buulolo alias Teli, Asaeli Halawa alias Ama Yufy dan Torozatulo Halawa alias Ama Muru pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat T-21a, T-21b, T-21c, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27 dan T-28 diketahui pada tanggal 2 Maret 2022 Kasat Reskrim a.n. Kapolres Nias Selatan juga kembali mengundang Kasiwas, Kasipropam dan Kasikum Polres Nias Selatan untuk melakukan gelar perkara pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 pukul 15.00 Wib dengan dilengkapi Daftar Hadir dan Notulen Hasil Gelar Perkara dengan rekomendasi terlapor a.n. Yobedi Halawa alias Ama Tati dapat ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah, untuk selanjutnya melalui Nota Ajuan Penetapan Tersangka, pada tanggal 3 Maret 2022 Kasat Reskrim a.n. Kapolres Nias Selatan telah menerbitkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka a.n. Yobedi Halawa alias Ama Tati dan Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kajari Nias Selatan pada tanggal yang sama, dilanjutkan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penggeledahan oleh Kasat Reskrim a.n. Kapolres Nias Selatan pada tanggal 3 Maret 2022-memerintahkan kepada para penyidik pembantu yang namanya tersebut dalam surat dimaksud untuk melakukan penggeledahan

Halaman 30 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2022/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan, rumah atau tempat tertutup lainnya a.n. tersangka Yobedi Halawa alias Ama Tati, yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Penggeledahan Rumah tertanggal 3 Maret 2022, serta telah diajukan Permintaan Penetapan Persetujuan Penggeledahan Rumah kepada Ketua PN Gunungsitoli tertanggal 9 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dari bukti surat T-30 (sama dengan P-2), T-31, T-32, T-33, T-34 (sama dengan P-3) dan T-35 diketahui pada tanggal 4 Maret 2022 Kasat Reskrim a.n. Kapolres Nias Selatan telah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan-memerintahkan kepada para penyidik pembantu yang namanya tersebut dalam surat dimaksud untuk melakukan penangkapan terhadap Tersangka Yobedi Halawa alias Ama Tati, yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Penangkapan tertanggal 4 Maret 2022, dan langsung mem-BAP Tersangka Yobedi Halawa alias Ama Tati masih pada tanggal yang sama, untuk selanjutnya melalui Nota Ajuan Penahanan Tersangka, pada tanggal 5 Maret 2022 Kapolres Nias Selatan telah menerbitkan Surat Perintah Penahanan-memerintahkan kepada penyidik dan para penyidik pembantu yang namanya tersebut dalam surat dimaksud untuk melakukan penahanan terhadap Tersangka a.n. Yobedi Halawa alias Ama Tati dalam tahanan Rutan Polres Nias Selatan, yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Penahanan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T-36 diketahui tembusan SPDP, tembusan Penetapan Tersangka dan tembusan Surat Perintah Penahanan telah diberikan langsung kepada Yobedi Halawa alias Ama Tati pada tanggal 5 Maret 2022, adapun bukti surat T-37 menerangkan foto penyerahan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan kepada keluarga Tersangka Yobedi Halawa alias Ama Tati serta pemeriksaan TKP;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati pembuktian yang dilakukan Termohon, menurut hemat hakim tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon menjadi tersangka telah didasarkan paling sedikit/sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, hal yang juga perlu diperhatikan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai penafsiran frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP, bahwa pendapat Mahkamah terhadap pengujian frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP telah melahirkan suatu kaidah hukum normatif (halaman 98), yaitu frasa "bukti permulaan", "bukti

Halaman 31 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2022/PN Gst.



permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*), artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka. Adapun pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik.

Menimbang, bahwa adapun tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*) antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana perikanan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati tindakan Termohon dalam menentukan/menetapkan Pemohon sebagai tersangka, dengan memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Termohon, ternyata sama sekali tidak terdapat bukti surat yang menunjukkan telah dilakukan pemeriksaan (terhadap) calon tersangka, adapun bukti surat yang menunjukkan telah dilakukan pemeriksaan sebelum ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka adalah Berita Acara Interogasi korban maupun Berita Acara Interogasi para saksi, namun bukan (terhadap) calon tersangka;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim menilai dengan tidak disertainya pemeriksaan (terhadap) calon tersangka dalam perkara *a quo*, sebagaimana suatu kaidah hukum normatif yang lahir dari pengujian frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP-di samping harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP, maka tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon menjadi tersangka, belum sah dengan demikian dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon menjadi tersangka dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak sah, maka



konsekuensi yuridis yang mengikuti adalah penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon juga harus dinyatakan tidak sah, sebab untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka merupakan langkah awal untuk selanjutnya dapat dilakukan berbagai upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan sebelumnya, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, dengan kata lain hakim menilai Termohon tidak dapat meneguhkan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, maka terhadap petitum angka 3, angka 4 dan angka 5 beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon menjadi tersangka dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak sah, demikian halnya dengan penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon dinyatakan tidak sah, maka terhadap petitum angka 6 juga beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana normatif Pasal 82 ayat (3) huruf a dan huruf c KUHAP, maka terhadap petitum angka 7 dan angka 9 beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8, hakim berpendapat hal tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup atau objek praperadilan, adapun yang menjadi kewenangan hakim praperadilan dalam kaitannya dengan proses penyidikan suatu dugaan tindak pidana adalah untuk menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang terlebih dahulu harus telah dilakukan penyidik melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), bukan untuk memerintahkan penyidik menghentikan penyidikan seperti yang dimohonkan Pemohon, sehingga petitum angka 8 tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 11, hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan suatu tuntutan, sehingga petitum angka 11 tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat permohonan praperadilan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon;

Memperhatikan, Pasal 77-83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, Pasal 2 ayat (1), ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepala Kepolisian Resor Nias Selatan adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tindakan Termohon dalam melakukan Penangkapan sesuai Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/31/III/RES. 1.6/2022/Reskrim tertanggal 04 Maret 2022 terhadap Pemohon dapat dikategorikan cacat hukum;
4. Menyatakan tindakan Penahanan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon bertentangan dengan hukum sehingga dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
6. Memerintahkan Termohon untuk membebaskan Pemohon dari tahanan tanpa syarat;
7. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah NIHIL;
9. Menolak permohonan praperadilan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 oleh Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 34 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2022/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)